



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 75/Pid.Sus/2013 /PN.RHL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap	:	RICO RINANDO Als RICO Bin SUDIRMAN;
Tempat lahir	:	Teluk Kuantan (Riau);
Umur/Tanggal lahir	:	25 tahun / 19 Oktober 1987;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jaln. Perdagangan, Gang Duku, Kel. Bagan Barat, Kecamatan bangko, kabupaten Rokan Hilir;;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pegawai Honor;
Pendidikan	:	-

Terdakwa II

Nama Lengkap

	:	SYAFRIZAL Als ULI Bin SOMAD;
Tempat lahir	:	Bagansiapiapi (Riau);
Umur/Tanggal lahir	:	36 tahun / 05 September 1978;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jln. Kampung Pasir, Kel. Bagan Barat, Kecamatan bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan

masing-masing oleh :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20 Januari 2013;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahap I, sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan 11 Pebruari 2013;
- 4 Penahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2013;
- 5 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 21 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 ;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan 20 Juni 2013;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum CUTRA ANDIKA, SH., dan BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA, SH., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 75/PID.SUS/2013/PN.RHL;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 75/Pen.Pid/B/2013/PN.RHL. tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 75/Pen.Pid/B/2013/PN.RHL. tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi berikut Surat Dakwaan atas nama para terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan dimana pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa Rico Rinando als. Rico bin Sudirman dan terdakwa Syafrizal als. Uli bin Somad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pernafakan untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 132 ayat (1) Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk putih diduga Narkotika. 1 (satu) buah kaca bulat diduga bensi Narkotika.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Kuning.
 - 1 (satu) buah mancis warna Biru.
 - 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 1 (satu) buah kompeng karet warna Kuning.
 - 1 (satu) buah botol plastik berisikan air.
 - 1 (satu) helai jaket warna coklat.
 - 1 (satu) unit hand phone Nokia warna Hitam.
- 4 Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa -terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan (Pledoi), melainkan terdakwa -terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan masing-masing terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa -terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan terdakwa -terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa -terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang menguraikan sebagai berikut :

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa Rico Rinando als. Rico bin Sudirman dan terdakwa Syafrizal als. Uli bin Somad pada had Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 bertempat di kediaman terdakwa Rico Rinando als. Rico di Jl. Perdagangan Gg. Duku Kel. Bagan Barat Kota Kee. Bangko Kab Rohil atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa Rico Rinando als. Rico menemui terdakwa Syafrizal als. Uli untuk minta dibelikan sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu) kemudian terdakwa Syafrizal als. Uli lalu terdakwa Syafrizal als. Uli menemui sdr. Mantub (DPO) dan membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Mantub selanjutnya terdakwa Syafrizal als. Uli memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa Rico Rinando, als. Rico lalu setibanya di rumah, sabu-sabu tersebut terdakwa Rico Rinando als. Rico pakai sendiri sedangkan sisanya terdakwa Rico Rinando als. Rico simpan disaku sebelah kiri celana panjang wama kuning yang tergantung di dalam kamar tidur.

Setelah menerima informasi adanya penyalahgunaan narkotika selanjutnya Kapolsek Bangko memerintahkan Saksi Suryadi Lubis dan saksi Ihsan (anggota Reskrim Polsek Bangko) untuk melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut, setibanya ditempat yang dituju kemudian dilakukan penyergapan terhadap terdakwa Rico Rinando als. Rico dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah kediaman terdakwa Rico Rinando als. Rico ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu-sabu disaku sebelah kiri celana panjang wama kuning yang tergantung di dalam kamar tidur serta peralatan untuk menggunakan sabu-sabu lalu terdakwa Rico Rinando als. Rico berikut barang bukti diamankan ke Polsek Bangko dan setelah dilakukan pengembangan kemudian terdakwa Syafrizal als. Uli ditangkap, lalu diamankan ke Polsek Bangko.

Berdasarkan hasil penelitian Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No.LAB : 6166/NNF/2012 tanggal 22 November 2012 menerangkan bahwa Kristal wama putih dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sabu-sabu dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram yang menjual, membeli, menedma, menjadi perantara dalam jual beli tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum karna tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang berwenang untuk itu atau tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan Pemerintah atau kepentingan lain yang sah atau diperolehnya dari orang yang tidak berwenang untuk itu .

Perbuatan mereka terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Rico Rinando. als. Rico bin Sudirman dan terdakwa Syafrizal als. Uli bin Somad pada had Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 bertempat di kediaman terdakwa Rico Rinando als. Rico di Jl. Perdagangan Gg. Duku Kel. Bagan Barat Kota Kec. Bangko Kab Rohil atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa Rico Rinando als. Rico menemui terdakwa Syafdzal als. Uli untuk minta dibelikan sabu-sabu kemudian terdakwa Syafrizal als. Uli lalu terdakwa Syafrizal als. Uli menemui sdr. Mantub (DPO) dan membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Mantub selanjutnya terdakwa Syafrizal als. Uli memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa Rico Rinando als. Rico lalu setibanya dirumah, sabu-sabu tersebut terdakwa Rico Rinando als. Rico pakai sendid sedangkan sisanya terdakwa Rico Rinando als. Rico simpan disaku sebelah kiri celana panjang wama kuning yang tergantung di dalam kamar tidur dan Kapolsek Bangko setelah menerima informasi adanya penyalahgunaan narkotika selanjutnya memerintahkan Saksi Suryadi Lubis dan saksi Ihsan (anggota Reskdm Polsek Bangko) untuk melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut, setibanya ditempat yang dituju kemudian dilakukan penyergapan terhadap terdakwa Rico Rinando als. Rico dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah kediaman terdakwa Rico Rinando als. Rico ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu-sabu disaku sebelah kiri celana panjang wama kuning yang tergantung di dalam kamar tidur serta peralatan untuk menggunakan sabu-sabu lalu terdakwa Rico Rinando als. Rico berikut barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti diamankan ke Polsek Bangko dan setelah dilakukan pengembangan kemudian terdakwa Syafrizal als. Uli ditangkap lalu diamankan ke Polsek Bangko.

Berdasarkan hasil penelitian Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No.LAB : 6166/NNF/2012 tanggal 22 November 2012 menerangkan bahwa Kristal wama putih dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sabu-sabu dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram yang dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum karma tidak ada izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang berwenang untuk itu atau tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan Pemerintah atau kepentingan lain yang sah atau diperolehnya dari orang yang tidak berwenang untuk itu.

Perbuatan Para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Rico Rinando als. Rico bin Sudirman pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan kesatu, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa Rico Rinando als. Rico bin Sudirman telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dihisap dengan slat hisap bong;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa tidaklah menyampaikan keberatan (*eksepsi*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI SURYADI LUBIS, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi Ihsan pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekitar jam 16.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rico Rinando als. Rico bin Sudirman yang sedang mencuci sepeda motor dibelakang rumahnya dan terdakwa Syafrizal als. Uli bin Somad yang pada saat itu sedang duduk-duduk di warung kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan sdr. Ihsan mendapat informasi ada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Rico Rinando als. Rico ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. Ihsan melakukan penyelidikan dilokasi yang diinformasikan.
- Bahwa setibanya di rumah kediaman terdakwa selanjutnya saksi dan sdr. Ihsan langsung melakukan penyergapan di rumah kediaman terdakwa Rico Rinando als. Rico;
- Bahwa kemudian saksi dan sdr. Ihsan melakukan pengeledahan selanjutnya di dalam kamar rumah kediaman terdakwa Rico Rinando als. Rico ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu-sabu di saku sebelah kiri celana panjang warna kuning yang tergantung di dalam kamar tidur serta peralatan untuk menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa setelah berhasil diamankan, terdakwa Rico Rinando als. Rico mengakui kalau sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa Syafrizal als. Uli bin Somad.
- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah bungkus ganja yang ditemukan paas waktu penangkapan terhadap para terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa -terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2 SAKSI IHSAN Aks IHSAN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi Suryadi Lubis pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekitar jam 16.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rico Rinando als. Rico bin Sudirman yang sedang mencuci sepeda motor dibelakang rumahnya dan terdakwa Syafrizal als. Uli bin Somad yang pada saat itu sedang duduk-duduk di warung kosong.
- Bahwa awalnya saksi dan sdr. Suryadi Lubis mendapat informasi ada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Rico Rinando als. Rico ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. Suryadi Lubis melakukan penyelidikan dilokasi yang diinformasikan.
- Bahwa setibanya di rumah kediaman terdakwa selanjutnya saksi dan sdr. Suryadi Lubis langsung melakukan penyergapan di rumah kediaman terdakwa Rico Rinando als. Rico;
- Bahwa kemudian saksi dan sdr. Suryadi Lubis melakukan pengeledahan selanjutnya di dalam kamar rumah kediaman terdakwa Rico Rinando als. Rico ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu-sabu di saku sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri celana panjang warna kuning yang tergantung di dalam kamar tidur serta peralatan untuk menggunakan sabu-sabu.

- Bahwa setelah berhasil diamankan, terdakwa Rico Rinando als. Rico mengakui kalau sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa Syafrizal als. Uli bin Somad.
- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah bungkus ganja yang ditemukan paas waktu penangkapan terhadap para terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa -terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa-terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa RICO RINANDO Als RICO Bin SUDIRMAN:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekitar jam 16.30 Wib terdakwa yang sedang mencuci sepeda motor dibelakang rumah ditangkap oleh Polisi dan setelah itu atas keterangan dari terdakwa, terdakwa Syafrizal als. Uli bin Somad yang pada saat itu sedang duduk-duduk di warung kosong juga ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa menemui sdr. Syafrizal als. Uli untuk minta dibelikan sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa pakai sendiri sedangkan sisanya terdakwa simpan disaku sebelah kiri celana panjang warna kuning yang tergantung di dalam kamar tidur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dilanjutkan dengan pengeledahan di dalam kamar rumah kediaman terdakwa.
- Bahwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu-sabu disaku sebelah kiri celana panjang warna kuning yang tergantung di dalam kamar tidur serta peralatan untuk menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Bangko ;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan pengembangan kemudian sdr. Syafrizal als. Uli ditangkap lalu diamankan ke Polsek Bangko berdasarkan keterangan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari terdakwa Syafrizal als Uli;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.

Terdakwa SYAFRIZAL Als ULI Bin SOMAD:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 terdakwa pada saat sedang duduk-duduk di warung kosong ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa pernah diminta oleh Terdakwa Rico Rinando Als Rico Bin Sudirman untuk mencari shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari shabu-shabu tersebut dan selanjutnya memberikan kepada terdakwa Rico Rinando Als Rico Bin Sudirman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO.LAB:6166/NNF/2012 tanggal 22 November 2013 atas barang bukti dari Rico Rinando als Rico Bin Sudirman, dengan Kesimpulan : barang bukti yang diperiksa berupa Kristal warna putih dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Gol I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk putih diduga Narkotika. 1 (satu) buah kaca bulat diduga bensi Narkotika, 1 (satu) helai celana panjang warna Kuning, 1 (satu) buah mancis warna Biru, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah kompeng karet warna Kuning, 1 (satu) buah botol plastik berisikan air, 1 (satu) helai jaket warna coklat. 1 (satu) unit hand phone Nokia warna Hitam;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan telah diperlihatkan kepada saksi serta terdakwa dan ternyata barang-barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ihsan dan saksi Suryadi Lubis pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekitar jam 16.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rico Rinando als. Rico bin Sudirman yang sedang mencuci sepeda motor dibelakang rumahnya dan terdakwa Syafrizal als. Uli bin Somad yang pada saat itu sedang duduk-duduk di warung kosong.
- Bahwa awalnya saksi Ihsan dan saksi Suryadi Lubis mendapat informasi ada penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Rico Rinando als. Rico ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ihsan dan saksi Suryadi Lubis melakukan penyelidikan dilokasi yang diinformasikan dan setibanya di rumah kediaman terdakwa Rico



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinando selanjutnya saksi Ihsan dan saksi Suryadi Lubis langsung melakukan penyergapan di rumah kediaman terdakwa Rico Rinando als. Rico;

- Bahwa kemudian saksi Ihsan dan saksi Suryadi Lubis melakukan pengeledahan selanjutnya di dalam kamar rumah kediaman terdakwa Rico Rinando als. Rico ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu-sabu di saku sebelah kiri celana panjang warna kuning yang tergantung di dalam kamar tidur serta peralatan untuk menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa setelah berhasil diamankan, terdakwa Rico Rinando als. Rico mengakui kalau sabu-sabu tersebut d terdakwa Syafrizal als. Uli bin Somad.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian atas terdakwa Syafrizal als. Uli bin Somad dan akhirnya terdakwa Syafrizal als. Uli bin Somad ditemukan saat itu sedang duduk-duduk di warung kosong selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Rico Rinando sebelumnya telah memakai narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut diatas telah memenuhi semua unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mengajukan dakwaan atas terdakwa Rico Rinando Als Rico Bin Sudirman dan Syafrizal Als Uli Bin Somad yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (khusus terdakwa Rico Renando dan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa khusus untuk terdakwa Rico Rinando Als Rico Bin Sudirman dan Syafrizal Als Uli Bin Somad oleh dakwaan bersifat alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang Paling tepat atas perbuatan dan diri terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka dakwaan yang paling tepat atas diri dan perbuatan para terdakwa adalah sebagaimana dakwaan kedua Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk dapat terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur pada Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

3 Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut satu persatu;

UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa RICO RANANDO Als RICO Bin SUDIRMAN dan Terdakwa II SYAFRIZAL Als ULI Bin SOMAD, selaku terdakwa-terdakwa mengingat peranannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain para terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “setiap orang” atas perbuatan terdakwa-terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa;

UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Bahwa narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal-pasal sebagaimana tersebut didalam undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut narkotika haruslah didasarkan pada izin dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, saksi, keterangan terdakwa dan surat yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa saksi Ihsan dan saksi Suryadi Lubis pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekitar jam 16.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rico Rinando als. Rico bin Sudirman yang sedang mencuci sepeda motor dibelakang rumahnya dan terdakwa Syafrizal als. Uli bin Somad yang pada saat itu sedang duduk-duduk di warung kosong.

Menimbang, bahwa awalnya saksi Ihsan dan saksi Suryadi Lubis mendapat informasi ada penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Rico Rinando als. Rico ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ihsan dan saksi Suryadi Lubis melakukan penyelidikan dilokasi yang diinformasikan dan setibanya di rumah kediaman terdakwa Rico Rinando selanjutnya saksi Ihsan dan saksi Suryadi Lubis langsung melakukan penyergapan di rumah kediaman terdakwa Rico Rinando als. Rico;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ihsan dan saksi Suryadi Lubis melakukan pengeledahan selanjutnya di dalam kamar rumah kediaman terdakwa Rico Rinando als. Rico ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu-sabu di saku sebelah kiri celana panjang warna kuning yang tergantung di dalam kamar tidur serta peralatan untuk menggunakan sabu-sabu.

Menimbang, bahwa setelah berhasil diamankan, terdakwa Rico Rinando als. Rico mengakui kalau sabu-sabu tersebut d terdakwa Syafrizal als. Uli bin Somad.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pencarian atas terdakwa Syafrizal als. Uli bin Somad dan akhirnya terdakwa Syafrizal als. Uli bin Somad ditemukan saat itu sedang duduk-duduk di warung kosong selanjutnya dilakukan penangkapan;

Menimbang, bhwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa atas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ‘ menguasai barang sesuatu’

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dan pertimbangan tersebut bahwa terdakwa Rico Renando telah menguasai Kristal putih yang sebelumnya diperoleh dari terdakwa Syafrizal Als Uli Bin Somad. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO.LAB:6166/NNF/2012 tanggal 22 November 2013 atas barang bukti dari Rico Rinando asal Rico Bin Sudirman, dengan Kesimpulan : barang bukti yang diperiksa berupa Kristal warna putih dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Gol I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure “menguasai narkotika golongan I bukan bentuk tanaman” telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa para terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyimpan dan atau menguasai narkotika khususnya jenis ganja serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mempergunakan untuk diri sendiri Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsure ini telah terbukti seluruhnya;

DILAKUKAN DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hak tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Bahwa yang dimaksudkan dalam unsure ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan suatu kehendak atau keinginan bersama dan dilakukan dengan suatu pola kerja secara bersama-sama artinya adanya perbuatan yang dilakukan menjadi suatu perbuatan yang saling mendukung/kerjasama satu dengan yang lain sehingga mencapai suatu tujuan yang dikehendaki bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan para terdakwa yang menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan berawal dari terdakwa Rico Renando meminta terdakwa Syafrizal Als Uli untuk mencarikan shabu-shabu. Bahwa selanjutnya terdakwa Syafrizal als Uli memperolehnya dan selanjutnya memberikannya kepada terdakwa Rico Renando;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka terlihat adanya kerjasanya dan adanya kerbersamaan antara para terdakwa sehingga terlaksananya perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum khusus untuk terdakwa Rico Rinando las Rico Bin Sudirman dan terdakwa Syafrizal als Uli Bin Somad telah terbukti dan terpenuhi bagi diri dan perbuatan terdakwa-terdakwa, maka terdakwa-terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan kumulasi atas diri Terdakwa Rico Rinando las Rico Bin Sudirman yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsure-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 (Penyalahguna) Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa meskipun dalam pasal ini tidak meyenutkan secara harafiah atau eksplisit kata “setiap orang” dalam ketentuannya akan tetapi sesuai dengan doktrin dan pula sesuai dengan Yusrisprudensi telah dinyatakan bahwa suatu tindak pidana yang dapat dikenakan pemidanaan adalah ditujukan pada orang baik pribadi maupun badan hukum/ korporasi sebagai subjek hukum. Bahwa dalam ketentuan Pasa ini yang dimaksud setiap orang adalah **Penyalahguna** Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**penyalah guna**” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah *orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum* ;

Menimbang, bahwa “orang” yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 15 UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama RICO RENANDO Als RICO Bin SUDIRMAN sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan orang itu sendiri, ternyata benar ia adalah RICO RENANDO Als RICO Bin SUDIRMAN dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian kriteria “setiap orang” telah terpenuhi ;

UNSUR (PENYALAHGUNA) MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa sebelum penangkapan terdakwa RICO RENANDO Als RICO Bin SUDIRMAN telah memesan shabu-shabu dari terdakwa Syafrizal als Uli;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa RICO RENANDO Als RICO Bin SUDIRMAN memperoleh shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa RICO RENANDO Als RICO Bin SUDIRMAN menggunakannya di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa RICO RENANDO Als RICO Bin SUDIRMAN, ianya menggunakan shabu-shabu tersebut bukanlah dalam rangka pengobatan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ini unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut seluruh unsur dalam dakwaan kedua khusus untuk terdakwa RICO RENANDO Als RICO Bin SUDIRMAN telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri terdakwa-terdakwa, Majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan para terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa-terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa-terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena atas diri dan perbuatan terdakwa RICO RENANDO Als RICO Bin SUDIRMAN dan terdakwa SYAFRIZAL Als ULI Bin SOMAD telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 112 ayat (1) maka selain pidana penjara maka Majelis Hakim menjatuhkan pula pidana denda terhadap para terdakwa dimana apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung berada dalam penahanan, maka masa Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menanggukhan ataupun mengalihkan penahanan terdakwa-terdakwa maka terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk putih diduga Narkotika, 1 (satu) buah kaca bulat diduga bensi Narkotika, 1 (satu) helai celana panjang warna Kuning, 1 (satu) buah mancis warna Biru, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah kompeng karet warna Kuning, 1 (satu) buah botol plastik berisikan air, 1 (satu) helai jaket warna coklat, 1 (satu) unit hand phone Nokia warna Hitam, Dirampas untuk DIMUSNAHKAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa-terdakwa sudah seyogyanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi Terdakwa-terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa-terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menertibkan dan memberantas peredaran Narkoba secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa-terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Terdakwa-terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Terdakwa-terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan untuk dapat dibimbing serta segera dapat bimbingan orang tua maupun sekolah;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I RICO RENANDO Als RICO Bin SUDIRMAN dan Terdakwa II SYAFRIZAL Als ULI Bin SOMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICO RENANDO Als RICO Bin SUDIRMAN dan Terdakwa II SYAFRIZAL Als ULI Bin SOMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ,
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk putih diduga Narkotika. 1 (satu) buah kaca bulat diduga benji Narkotika.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Kuning.
 - 1 (satu) buah mancis warna Biru.
 - 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 1 (satu) buah kompeng karet warna Kuning.
 - 1 (satu) buah botol plastik berisikan air.
 - 1 (satu) helai jaket warna coklat.
 - 1 (satu) unit hand phone Nokia warna Hitam.
- 6 Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013, oleh kami PURWANTA, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, HENDRI SUMARDI, SH.MH., dan PHH PATRA SIANIPAR,SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh WIPSAL, SmHk sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung, dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



HENDRI SUMARDI, SH.MH.	PURWANTA, SH.MH.
P.H.H.PATRA. SIANIPAR, SH.	

Panitera Pengganti

W I P S A L, SmHk.